

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 4 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pemikiran Poligami: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati Dilihat dari Teori Maqasid Syariah Jasser Auda'

Ridlwani al Hanif

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ridwanalhanifsyahrin2nd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melacak dan mengetahui pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati serta melihat implikasi hukum poligami dari pemikiran kedua tokoh tersebut dilihat dari teori Maqasid Syariah Jasser Auda'. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (library reaserch). Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan buku-buku Muhammad Abduh dan Ali Syariati tentang poligami kemudian memaparkannya. Hasil dari analisis terhadap permasalahan yang dibahas dipaparkan secara deskriptif dalam laporan hasil penelitian. Implikasi dari pemikiran poligami Muhammad Abduh dilihat dari teori Maqasid Syariah Jasser Auda' yaitu Muhammad Abduh bersikap keras terhadap poligami. Dia mempersempit ruang poligami dan membolehkannya jika situasi darurat dan membutuhkan poligami tetapi hanya dipakai sebagai alternatif saja. Kemudian menurutnya lebih baik monogamy daripada poligami karena manusia tidak akan bisa berlaku adil dan kalau manusia tidak sbisa berlaku adl maka akan muncul rusaknya jiwa. Maka Muhammad Abduh mengharamkannya. Sedangkan Ali Syariati, baginya boleh tidaknya poligami tergantung kondisi lapangan dengan dasar dan landasan maslahat. Karena Ali Syariati melihat tradisi poligami pada era Nabi dari sisi sosial budaya maka implikasi hukum kebolehan poligami adalah poligami dibutuhkan sebagai institusi untuk melindungi orang lemah khususnya perempuan yang menjanda dan anak-anak yatim yang ditinggal ayahnya meninggal setelah perang Uhud.

Kata kunci: Poligami; pemikiran; perkawinan.

Pendahuluan

Menurut Al-Quran, perkawinan adalah Firman Tuhan yang ditujukan kepada kaum pria dan wanita, selama mereka itu jasmaninya mampu untuk melakukan perkawinan itu.¹ Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan, dengan

¹Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami masalah sepanjang masa* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 21.

naluri makhluk masing-masing memiliki pasangan dan berupaya bertemu dengan pasangannya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat ad-Dzariyat: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Dari sinilah dapat dipahami bahwa setiap manusia sangat mendambakan setiap pasangannya dan dapat hidup bersama dengan pasangannya tersebut, sehingga dalam mengarungi bahtera kehidupannya tidak sendirian, melainkan ada seseorang yang menemani dan mendampingi baik suka maupun duka. Sedangkan hidup berpasangan merupakan salah satu unsur fitrah manusia dari dua jenis yang berbeda; lelaki dan perempuan. Mengingkari hubungan tarik menarik itu sama saja dengan mengingkari hukum semesta alam raya yang telah ditetapkan Tuhan Sang Maha Pencipta; ada malam dan siang, dan ada langit juga bumi. Sedangkan di dalam Agama Islam pernikahan merupakan suatu ibadah. Karena tujuan pernikahan itu sendiri untuk menciptakan rasa tenang, bahagia, sejahtera atau dengan kata lain untuk membentuk sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam al-Quran surat ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Keadaan tersebut merupakan dambaan setiap pasangan yang melakukan pernikahan untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang dalam suatu bingkai keluarga yang itu merupakan bagian dari komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang seluruh anggota keluarga nantinya. Namun, hal itu terkadang tidak dapat terwujud yaitu hidup dengan satu pasangan saja (sepasang suami istri), dalam kondisi, situasi tertentu islam membolehkan lelaki memiliki lebih dari satu istri sementara disisi lain islam melarang perempuan memiliki suami melebihi dari satu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan pernikahan dengan mempunyai lebih dari suami dan istri tersebut dinamakan dengan poligami. Sedangkan kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis. Poligami merupakan derivasi dari kata apolus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi, poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Senada dengan itu Sayyid Qutub juga mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar benar mendesak.

Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu: a) Polyandri, dan b), Poligini. Polyandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, sedangkan Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat kecuali kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung lebih populer menggantikan istilah poligini sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandry.² Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan syarat dapat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah, jika tidak bisa berlaku adil maka cukup dengan satu istri saja (monogamy). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa’ ayat 3).³

Tentu ayat tentang poligami diatas menimbulkan beragam penafsiran, perbedaan perspektif dan bermacam-macam pendapat dari berbagai kalangan; Ulama, Filosof, Ilmuwan, dan Para Pemikir Kontemporer. Tentu perbedaan tersebut dipicu oleh perbedaan ideologi. Seorang Filosof Prancis yang bernama Hegel pernah menyatakan bahwa setiap orang akan cenderung membela, meyakini ideologinya dan tidak setuju ideologi lainnya. Karena kegelisahan penulis yang melihat bahwa poligami dalam konsep dan poligami dalam realitas sering dipertentangkan dan orang cenderung mengolok-olok konsep poligami khususnya masyarakat awam. Hal itu dikarenakan adanya reduksi makna atau deviasi, penyelewengan makna oleh oknum-oknum tertentu. Ayat Al-Quran itu bukan bermaksud untuk memperkenalkan praktek poligami kepada masyarakat tetapi lebih tepatnya ayat itu lebih bersifat sebagai pembatas dan pembebas perempuan pada zaman itu. Penulis mengharapkan agar masyarakat bisa melihat segala peristiwa secara obyektif bukan karena perasaan pribadinya atau subyektif terkhusus mengenai tema poligami.

Untuk lebih membuka wawasan tentang konsep poligami, menurut hemat penulis, perlu kiranya penulis memaparkan mengenai perbandingan konsep poligami menurut perspektif Muhammad Abduh dan Ali Syariati dan penulis kira hal ini dapat membantu, mewakili dalam mengembangkan wawasan kita mengenai gagasan-gagasan mereka. Muhammad Abduh merupakan Ulama sekaligus pemikir kontemporer yang melarang poligami karena mengandung unsur-unsur kemafsadatan meskipun dia tidak

²Bibit suprapto, *Liku liku poligami* (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 71-72.

³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darussunah, 2011), 78.

memutlakkan pandangannya itu.⁴ Dia membolehkannya jika memang kondisinya sudah darurat dan mengharuskan adanya prinsip keadilan. Baginya, ruang diperbolehkannya poligami adalah ruang yang sempit. Bahkan, dia tidak hanya melarang tetapi sudah mengharamkannya karena tidak adanya keadilan. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa setiap individu tidak akan bisa berbuat adil meskipun dia mengusahakannya, karena itu sudah ketetapan-Nya. Pandangan Muhammad Abduh lebih terlihat karena disebabkan tuntutan zaman yaitu kondisi darurat.

Sedangkan, Ali Syariati menyatakan bahwa poligami dibenarkan asal kondisi obyektif di lapangan mengharuskan dilakukannya. Menyangkut boleh tidaknya poligami baginya, poligami bukan hanya sekedar urusan personal tapi sosial-budaya masyarakat.⁵ Dan poligami juga harus dipahami dan dilihat dari perspektif kondisi umat islam ketika ayat itu diturunkan. Menurutny, tidak relevan jika poligami pada zaman Nabi diukur dengan parameter modern dan post modern. Ali syariati juga mengomentari, bahwa ayat ayat Al-quran dan hadist mengenai poligami itu tidak menyeru kepada poligami akan tetapi lebih tepatnya memberikan batasan terhadap jumlah istri laki laki ketika itu yang tanpa batas.dan baginya ayat poligami tersebut tidak menitikberatkan kepada poligaminya tetapi lebih menekankan pada kekuatan pembebas kelompok masyarakat yang tertindas khususnya perempuan. Pandangan Ali Syariati tersebut muncul lebih tepatnya karena disebabkan oleh faktor kemaslahatan daripada aspek mudorotnya. Sementara tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati mengenai poligami serta memahami bagaimana implikasi hukum dari pandangan kedua tokoh tersebut dilihat dari teori Maqasid Syariah Jasser Auda’.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan studi kepustakaan atau studi teks, dikarenakan pada rumusan masalah di atas tidak memerlukan penelitian lapangan untuk menemukan jawabannya⁶. Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan buku buku atau bacaan yang relevan dengan tema yang sedang dikaji khususnya mengenai tema poligami dari Muhammad Abduh dan Ali Syariati. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan komparasi dengan teori Maqasid Syariah Jasser Auda’. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 1) Bahan hukum primer, dari Muhammad Abduh yaitu Tafsir Al-Manar, Al’a’mal Al-kamilah, Riba dan poligami: Studi atas pemikiran Muhammad Abduh sementara dari Ali Syariati, Melawan Hegemoni Barat, Poligini Nabi Kajian kritis teologis terhadap Pemikiran Ali Syariati dan Fatimah Mernisi, serta Mengapa Nabi Saw berpoligami. 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan bahan primer.⁷ 3) Bahan tersier, yaitu bahan-bahan pelengkap selain bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema, seperti kamus, internet, dan lain sebagainya.

⁴Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 101.

⁵Ali Syariati, *Melawan Hegemoni Barat* (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013), 156.

⁶*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 17.

⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 103.

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati tentang Poligami

Muhammad Abduh (1849-1905) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam pada abad ke-20 yang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam bahkan sampai sekarang, termasuk di Indonesia.⁸ Muhammad Abduh berargumen bahwa poligami sebagai suatu tindakan yang tidak boleh atau haram. Poligami hanya mungkin bisa dilakukan seorang suami dalam hal-hal tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung atau melahirkan.⁹ Abduh yang juga merupakan seorang reformis di dunia Sunni dan merupakan pengikut dari Sayyid Jamaluddin al-Afghani. Dia mempunyai beberapa guru yang nantinya berpengaruh di dalam semesta pemikirannya. Mereka adalah Syekh Darwis yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Dari beliaulah dia menimba ilmu dan laku tasawwuf. Sementara dari Hasan al-Thowil dan Jamaluddin al-Afghani dia menimba ilmu umum terkhusus ilmu filsafat yang itu nanti berpengaruh dalam pandangan Muhammad Abduh. Kemudian, dia memanfaatkan ilmu itu sebagai alat untuk membaca realitas.¹⁰ Muhammad Abduh menyatakan jika seandainya istri mandul maka boleh bagi seorang suami melakukan praktek poligami. Jadi, istri tidak punya hak untuk melarangnya.¹¹ Setelah mengutip Al-Quran surah An-Nisa 4 (3), dia mencatat, bahwa Islam memang membolehkan berpoligami tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Dari syarat ini, kebolehan poligami menurut Abduh dapat dirinci menjadi lima kondisi. *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Maksudnya jika di dalam kondisi darurat maka poligami diperbolehkan. Misalnya ketidakmampuan istri untuk mengandung dan memberikan keturunan. Muhammad Abduh juga memberikan contoh kebolehan poligami pada zaman nabi. Karena ketika itu populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki dan dengan tujuan untuk menjaga wanita. *Kedua*, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Sampai-sampai Allah sendiri mengatakan, walaupun manusia berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin.

Ketiga, pada umumnya sudah banyak cerita jeleknya hubungan antara laki-laki dengan istrinya saat dia kawin lagi. Mulai dari merampas hak istri-istri mereka dalam nafkah dan kenyamanannya. Maka dari itu katanya Abduh, boleh bagi seorang hakim melarang laki-laki nambah istri demi menghindari kerusakan yang lebih besar. Karena landasan beliau dar'ul mafasid aula min jalbil masolih (mencegah bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan).¹² *Keempat*, telah jelas bahwa terjadinya kerusakan dan permusuhan antara anak-anak itu disebabkan perselisihan ibunya. Sesungguhnya masing-masing dari mereka akan saling membenci satu sama lain.¹³ *Kelima*, bahwa seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut

⁸Moch Nur ichwan, "Muhammad Abduh: Islam, Ilmu Pengetahuan, dan Peradaban", <https://alif.id/read/moch-nur-ichwan/muhammad-abduh-islam-ilmu-pengetahuan-dan-peradaban> b219382p/, diakses tanggal 19 mei 2019.

⁹Nasution, *Riba dan Poligami*, 102.

¹⁰Afif Azhari dan Maimien Maimunah Zarkasyi (eds), *Muhammad Abduh dan Pengaruhnya di Indonesia* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1996), 30-31.

¹¹Muhammad Abduh, *Al-a'mal al-Kamilah* (Beirut: Darul Syuruq, 1993), 92.

¹²Abdul Hak dan Abdul Mubarak (eds), *Formulasi nalar fiqh telaah kaidah fiqh konseptual* (Surabaya: Khalista, 2017), 237.

¹³Abduh, *Al-a'mal al-Kamilah*, 92.

untuk berpoligami harus melakukan monogami. Setelah menguraikan pentingnya kemampuan bisa berbuat adil, Abduh kemudian mengatakan bahwa dengan melihat beratnya syarat-syarat untuk melakukan poligami, maka tujuan utama dari syariat dalam perkawinan adalah monogami.

Setelah mengutip An-Nisa 4: 129, Abduh kemudian menekankan ketidakmampuan seorang suami untuk berlaku adil dihadapan para istrinya. Dia memang mengakui para sahabat Nabi melakukan poligami tetapi hal itu dilakukan karena kondisi yang menghendaki demikian. Karena waktu itu populasi wanita lebih banyak dari pria. Karenanya, poligami dilakukan ketika itu untuk tujuan menjaga wanita. Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar mengungkapkan bahwa Muhammad Abduh merupakan salah satu Ulama modern yang keras menolak poligami. Sebab di dalam poligami terkandung kemafsadatan.¹⁴ Bagi Abduh poligami merupakan sesuatu perbuatan yang haram kalau targetnya hanya untuk kesenangan. Tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat maka kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Oleh karena itu, kalau alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum Adam maka hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, menurut dia kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis, manusia tidak akan pernah puas dan kalau dituruti terus manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Abduh juga menyinggung perilaku poligami yang dilakukan pra-Islam yang menurutnya lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan atau kejantanan. Latar belakang sejarah inilah barangkali yang membuat Abduh bersikap sangat ketat terhadap hukum poligami.¹⁵

Sementara pemikiran Ali Syariati mengenai poligami terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, dia tidak banyak melakukan pendekatan fiqh terhadap poligami. Ia tidak mempersoalkan boleh atau tidaknya berpoligami tidak pula menentukan secara rinci syarat-syarat dari poligami. Namun secara umum tulisan-tulisannya cenderung membenarkan poligami asal kondisi objektif memungkinkan atau mengharuskan untuk melakukannya. Boleh tidaknya berpoligami tidak semata-mata urusan personal tetapi terkait dengan kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Syariati melihat praktik poligami yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat sebagai sesuatu yang wajar. Menurutny, perlu dipahami bagaimana kondisi umat islam ketika ayat poligami diturunkan? Ketika itu, Umat Islam berada dalam suasana perang yang berkepanjangan, baru saja usai Perang Uhud yang mengakibatkan kekalahan umat Islam. Bisa dibayangkan akibat sosial yang harus ditanggung dari suatu kekalahan perang yang kebanyakan pasukannya laki-laki. Betapa banyak perempuan terpaksa menjadi janda dan beberapa banyak anak-anak yatim yang memerlukan biaya hidup.

Mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, Syariati mengomentari bahwa ayat-ayat itu turun untuk mengevaluasi tradisi pra-Islam yang tidak mengenal pembatasan jumlah istri. Surat Al-Nisa' ayat (3) tidak memerintahkan laki-laki untuk berpoligami, tetapi memberikan pembatasan jumlah istri. Keberadaan poligami menurut Syariati, dipandang sebagai suatu bentuk penindasan tetapi dalam kondisi tertentu dianggap sebagai upaya pembebasan. Syariati menunjuk fakta negara-negara Eropa sesudah Perang Dunia II yang mengalami krisis besar karena tewasnya jutaan manusia karena perang terutama laki-laki. Keadaan ini menimbulkan aksi protes terhadap gereja

¹⁴Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Quran al-Hakim*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 285.

¹⁵Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 104.

(Katolik) yang melarang poligami dan pada akhirnya poligami dianggap sebagai salah satu kebutuhan sosial.¹⁶

Kemudian bagian *kedua* dari pemikiran Ali Syariati yaitu menjawab dan mengkritik tuduhan para orientalis Barat yang menyamakan Nabi sebagai Don Juan. Nabi mengawini mereka lebih kepada pertimbangan sosial daripada hasrat seksual. Perlu diketahui bahwa Don Juan adalah seorang tokoh legendaris Spanyol yang diasosiasikan dengan sosok pria yang suka memburu wanita ketika ia masih muda saat dorongan dan hasrat seksualnya mencapai puncaknya. Ali Syariati membantah tuduhan mereka, bahwa Nabi Muhammad tidak sama dengan Don Juan. Karena Nabi Muhammad ketika usia muda sampai usia 25 tahun dimana saat hasrat seksual mencapai puncaknya justru beliau malah lebih memilih seorang janda daripada perawan. Beliau malah memilih seorang janda kaya bernama Khadijah yang berusia 40 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai pernikahannya mencapai umur yang ke 28 tahun.¹⁷

Analisis pemikiran poligami Muhammad Abduh dan Ali Syariati dilihat dari teori Maqosid Syariah Jasser Auda'

1. Cognitive nature

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Jasser Auda juga menekankan pentingnya memisah konteks al-quran dan sunnah dari pemahaman terhadap teks. Membedakan mana originalitas teks dan mana pemahaman orang terhadap teks.¹⁸ Dengan menggunakan teori sistem cognitive nature jelas bahwa teori ini mendukung, atau menguatkan pandangan Muhammad Abduh mengenai poligami. Dari sisi tekstual dan kontekstual Abduh juga membahasnya. Disisi lain teori sistem ini juga mengkritik pandangan Abduh. Sebab, Abduh tidak menjelaskan sisi kontekstualnya secara mendetail dia hanya menerangkan bahwa poligami itu dibolehkan jikalau keadaanya darurat tapi beliau tidak menjelaskan konteks ayat itu secara terperinci mengenai pengasuhan terhadap anak yatim. Sementara dari faktor sosial, Syariati memaparkan beberapa argumennya sebagai berikut. Dan dilihat dari argumentnya, Ali Syariati memberikan porsi lebih banyak terhadap faktor sosialnya daripada faktor individunya. Konsep poligami Ali Syariati dilihat dari aspek kontekstual mendapat dukungan dari sistem cognitive nature versi Jasser Auda' ini . Karena dengan menggunakan teori cognitive nature dia memberikan argument, penafsiran yang sangat kuat terhadap ayat poligami terkhusus dimensi sosialnya. Sisi sosial inilah aspek kontekstual yang concern dengan teori sistem diatas. Kemudian dari aspek tekstual, sistem ini melemahkan atau mengkritik ayat-ayat yang dikutip oleh Ali Syariati karena Ali Syariati tidak melengkapi atau membahas ayat poligami yang terdapat pada ayat 129. Padahal ideal moralnya ada di ayat tersebut karena disitu diwanti-wanti meskipun bisa berlaku adil walaupun Allah sudah mengatakan tidak, maka orang tidak akan bisa berlaku adil.

2. Wholeness

¹⁶Syariati, *Melawan Hegemoni*, 156-158.

¹⁷Ali Syariati, *Mengapa Nabi saw berpoligami*, terj. Sofyan Abubakar, Cet. I (Jakarta: Misbah, 2004), 92-93.

¹⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui maqasid syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 320.

Jasser Auda' menyatakan bahwa setiap sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan. Jalinan antara hubungan tersusun secara menyeluruh dan dinamis, bukan sekedar kumpulan antara bagian yang statis. Aspek wholeness/ universal dari pemikiran Muhammad abduh adalah bahwa gagasannya mencakup sisi personal dan juga sosial. Universalitas dari pemikiran Muhammad Abduh terletak pada nilai keadilan. Karena keadilan itulah pesan moral dari poligami. Nilai-nilai keadilan itu juga merupakan salah satu bagian dari nilai-nilai universal kemaslahatan umum. Jika keadilan diabaikan maka batal lah kemaslahatan itu. Jadi aspek wholeness atau universal itulah aspek sosial dari pemikiran poligami Muhammad Abduh. Keadilan adalah bentuk dari nilai nilai universal kemaslahatan secara umum. Dengan begitu teori ini sangat mendukung dan menguatkan pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran Ali Syariati juga apabila dilihat dari teori wholeness juga sangat kuat. Sisi universal dari pemikirannya adalah maslahat umum. Berbeda dengan Abduh yang dimaksud nilai-nilai universalnya terletak pada sisi keadilan karena keadilan adalah ideal moralnya. Sementara aspek universal pemikiran Ali Syariati adalah untuk kemaslahatan umum. Jadi cara berfikirnya lebih umum yaitu maslahat karena di dalam maslahat terkandung unsur-unsur keadilan, kebahagiaan, dan kebebasan.

3. *Openness*

Dalam teori sistem ini dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti ia merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakekatnya merupakan sistem yang terbuka. Berikut ciri ciri pemikiran Muhammad Abduh dan Ali Syariati yang bersifat openness. Dari sisi Muhammad Abduh, yaitu, dia berpendapat bahwa dia tidak memutlakkan pandangannya mengenai keharaman poligami. Karena di dalamnya ada aspek kerusakan. Tapi disisi lain juga membolehkannya apabila istri mandul meskipun ruangnya sangat sempit. Kemudian, Abduh mengatakan bahwa mustahil laki-laki berlaku adil terhadap istri. meskipun demikian, Abduh juga tidak menafikkan bahwa ada faktor usaha yang bisa diupayakan yaitu berusaha untuk mengejar dan mendekati keadilan bukan keadilannya itu sendiri. Abduh mau berijtihad untuk menafsirkan ayat poligami sesuai dengan konteks zamannya. Sisi ijtihadnya adalah dengan memberikan argument terhadap pandangannya. Jadi tidak sekedar berpendapat bahwa poligami haram tapi dia juga memberikan alasan-alasannya. Abduh memperluas wawasannya dengan berijtihad dengan cara mengkritisi perilaku pelaku poligami pra-Islam yang hanya menjadikan poligami sebagai simbol kekuatan dan kejantanan lelaki. Dan terakhir, dengan berlandaskan latar belakang diatas Muhammad Abduh berijtihad dan buah dari ijtihadnya sampai pada kesimpulan bahwa poligami hukumnya haram.

Sementara dari sisi Ali Syariati, yakni Ali Syariati tidak hanya fokus pada aspek hukum dari poligami tetapi dia melampauinya sampai pada aspek sosialnya. Aspek sosial yang dikejar Ali Syariati menunjukkan bahwa Ali Syariati terbuka dan berusaha mengejar kebenaran dari sisi soal poligami. Setelah berfikir dan meneliti mengapa dia meneliti permasalahan poligami dari sosial. Akhirnya dia menyimpulkan aspek sosial berfungsi sebagai: pelindung, perbaikan (evaluasi), pembatasan, dan pembebas. Kemudian dia juga melakukan kritik dan kritiknya terpilah menjadi dua. Pertama, dia tidak bersifat terbuka terhadap paradigma kontemporer yang digunakan untuk mengukur poligami pada zaman Nabi. karena wawasannya bisa menjadi sempit. Terkhusus para orientalis yang memfitnah Nabi sebagai Don Juan. Kedua, dia terbuka

atau permisif terhadap pemikiran kontemporer tentang poligami dengan syarat tidak dilepas dari akar sejarahnya yaitu sebab turunnya ayat tentang poligami.

4. *Interrelated*

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hierarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Dari segi sistem ini Abduh begitu kuat, bahkan sistem ini menguatkan pandangan Muhammad Abduh karena dia secara runut menjelaskan hirarki dari atas sampai pada kesimpulan. Dan inti ajarannya terletak pada ayat 129 dari surat an-nisa. Ayat itu mewanti-wanti kalau memang tidak bisa berlaku adil maka asas monogami lebih layak dilakukan. Pemikiran-pemikiran Ali Syariati lebih banyak dipengaruhi oleh alasan-alasan sosial dibandingkan masalah personal. Misalnya, poligami pada zaman Nabi berfungsi sebagai sarana untuk menyelamatkan para janda dan anak-anak yatim yang hidupnya terbelenggu karena para lelaki dan ayahnya mati di medan perang. Maka, baginya poligami boleh dilakukan asal kondisi obyektif memungkinkan untuk dilakukannya poligami. Namun, kelemahan dari pemikiran Ali Syariati tidak terlalu banyak menyinggung aspek terpenting dari poligami yaitu aspek adil atau prinsip keadilan. Yang seharusnya itu menjadi inti dari poligami. Hal ini terlihat dari beberapa pemikirannya tanpa mengutip ayat 129 dan menjelaskan secara mendetail.

5. *Multi dimensionality*

Sebuah sistem bukan sesuatu yang tunggal. Melainkan, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Di dalam sistem terdapat sistem struktur yang koheren.¹⁹ Dari segi sistem ini Abduh kelihatan begitu kuat. Derajatnya saja yang berbeda. Dari segi personal lebih kuat daripada sosial. Pemikirannya kelihatan multi dimensi karena di dalamnya terkandung aspek hukum dan juga sosial. Kalau seandainya Abduh hanya melihat satu dimensi tanpa memberi perhatian pada aspek lainnya, sosial, maka pemikirannya akan terlihat pincang sebab mengabaikan dimensi sosialnya. Pemikirannya menjadi utuh karena bercorak dualisme. Yaitu tidak hanya aspek personal tapi juga aspek sosial. Dengan sistem ini Syariati nampak begitu kuat. Meskipun pemikirannya lebih mengarah ke poligami pada zaman Nabi yang lebih berorientasi kepada misi sosialnya. Sisi sosial poligami dari pemikiran Ali Syariati kelihatan lebih mendominasi daripada aspek personalnya. Akan tetapi kedua aspek itu nampak mewarnai dalam semesta pemikiran Ali Syariati. Hanya saja kadar sosial lebih kuat dibandingkan personal. Karena memang fokus Ali Syariati disitu.

6. *Purposefulness*

Masing-masing sistem memiliki output sendiri sendiri. Output inilah yang disebut sebagai tujuan yang dihasilkan dari sistem itu. Dalam teori sistem tujuan dibedakan menjadi goal (al-hadaf) dan purpose (al-goyah). Sebuah sistem akan menghasilkan purpose jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan beragam tujuan dan dalam situasi yang plural. Dan sistem akan menghasilkan goal (al-hadaf) jika ia hanya berada di dalam situasi

¹⁹Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy of Islamic law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 218.

yang lebih bersifat mekanistik. Muhammad Abduh sampai pada kesimpulan bahwa surat an-nisa 4: 3 dan 129, adalah haram. Output atau tujuan dari pemikirannya adalah untuk *hifdz an-nafs*.²⁰ Jadi tujuan disyariatkannya poligami adalah untuk memelihara jiwa, agar jiwa tidak rusak. Abduh membolehkannya karena tujuan syariat disini adalah untuk *hifdz an-nasl*, memelihara dan melangsungkan keturunan.²¹ Jadi kehidupan tetap berlangsung dengan dibolehkannya poligami. Misalnya apabila istri mandul. Ali Syariati membolehkan poligami jika tujuannya adalah kemaslahatan. Masalah dalam arti kata artinya manfaat atau terlepas darinya kerusakan. Secara umum dia membolehkan poligami jika memenuhi kriteria masalah dalam arti mendatangkan keadilan, kebahagiaan. Dia melarang poligami jika tidak mendatangkan masalah tapi malah merusak, dan tidak adil. Hanya saja kelamahan Syariati terletak di konsep adil karena dia tidak membahasnya secara detail dan spesifik.

Kesimpulan

Bagi Muhammad Abduh poligami adalah haram hukumnya. Karena kerusakan yang diakibatkan dari poligami lebih besar daripada manfaatnya. Seperti, merampas hak istri-istri mereka dalam nafkah dan kenyamanan, serta perselisihan diantara anak-anak disebabkan oleh perselisihan ibunya. Bagi Muhammad Abduh suami yang tidak bisa melaksanakan syarat syarat poligami dia harus monogami. Bagi Muhammad Abduh, orang tidak akan pernah bisa berlaku adil jikalau Allah sendiri yang menetapkan demikian. Maka, suami yang berpoligami tidak akan bisa berlaku adil karena itu sudah ketetapanannya sehingga kalau tetap memaksakan diri untuk melaksanakannya akan muncul kerusakan maka menurut Muhammad Abduh lebih baik monogami. Sementara menurut Ali Syariati, baginya boleh tidaknya poligami tergantung kondisi, dan situasi di lapangan bagaimana. Apabila di dalamnya terkandung kemaslahatan maka ia membolehkan. Yakni dalam arti mendatangkan manfaat lewat praktek poligami dan menolak kerusakan tetapi apabila tidak membawa kemaslahatan maka Ali Syariati melarangnya.

Implikasi hukum dari pemikiran poligami Muhammad Abduh adalah Muhammad Abduh bersikap keras terhadap poligami, Abduh mempersempit ruang poligami dan membolehkannya jika situasi darurat dan membutuhkan poligami tetapi hanya dipakai sebagai alternatif saja, kemudian baginya lebih baik monogami daripada poligami karena manusia tidak akan bisa berlaku adil dan kalau manusia tidak bisa berlaku adil maka akan muncul rusaknya jiwa, maka Muhammad Abduh mengharamkannya. Sedangkan Ali Syariati, baginya boleh tidaknya poligami tergantung kondisi lapangan dengan dasar dan landasan masalahat. Karena Ali Syariati melihat tradisi poligami pada Era Nabi dari sisi sosial budaya maka implikasi hukum kebolehan poligami adalah poligami dibutuhkan sebagai institusi untuk melindungi orang lemah khususnya perempuan yang menjanda dan anak-anak yatim yang ditinggal ayahnya meninggal setelah perang uhud. Dan bahwa ayat poligami itu turun bukan penekanan pada aspek poligaminya tapi pada aspek pembatasan jumlah istrinya.

²⁰Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (t.t.: Cita Pustaka, t.th.), 105.

²¹Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 107.

Daftar Pustaka

- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. t.t.: Cita Pustaka, t.th.
- Azhari, Afif dan Mimien Maimunah Zarkasyi (eds), *Muhammad Abduh dan Pengaruhnya di Indonesia*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1996.
- Abdul Hak dan Abdul Mubarak (eds), *Formulasi nalar fiqh telaah kaidah fiqh konseptual*. Surabaya: Khalista, 2017.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Abduh, Muhammad. *Al-a'mal al-Kamilah*. Beirut: Darul Syuruq, 1993.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui maqasid syariah* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al Shariah As Philosophy of Islamic law: A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Muthahhari, Murtadho. *Islamic Movements in Twentieth Century*. terj. Arif Mulyadi dan Andayani, Cet. I, Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Quran al-Hakim, Juz IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Suprpto, Bibit. *Liku liku poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syariati, Ali. *Melawan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2013.
- Syariati, Ali. *Mengapa Nabi saw berpoligami*. terj. Sofyan Abubakar, Cet. I, Jakarta: Misbah, 2004.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran disempurnakan oleh Lajnah Pentashih, *Al-Quran dan Terjamahanya*. Jakarta: CV Darussunah, 2011.
- <https://alif.id/read/moch-nur-ichwan/muhammad-abduh-islam-ilmu-pengetahuan-dan-peradaban-b219382p/>,
- .